



PUTUSAN

NOMOR : 19/PDT/2014/PT.AMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. WAN TEAPON, Anak dari Almarhum TAHER TEAPON, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Desa Namlea, Jln. Bunga Cengkeh, Batas Kota (Depan Kantor Pos Dan Giro) Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, semula sebagai Pemanding, semula Tergugat I.
2. LA RIA, Pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, Beralamat di Desa Namlea (Tower Mentari) Kecamatan Namlea Kabupaten Buru semula sebagai Pemanding, semula Tergugat II.

Dalam hal ini Tergugat I / Pemanding dan Tergugat II / Pemanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. M. ALI NASIR TUKAN, SH dan 2. ARIES RASYID, SH. Keduanya Advokat beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Lorong Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Provinsi Maluku Kapahaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Maret 2013 Nomor Register: 102 / 2013, semula disebut sebagai Para Pemanding, semula Para Tergugat.

MELAWAN :

YOHANIS LAWALATA : Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Burulbu, yang dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk Para Ahli Waris lainnya dari Almarhum Etho Margo Lawalata.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: 1. CHRISS LATUPEIRISSA, SH, 2. MARGARETHA de QUELJOE, SH, 3. IRENE SIAHAYA, SH yang seluruhnya berpekerjaan Advokat / Penasihat Hukum beralamat dikantor ADVOKAT dan PENASEHAT HUKUM CHR LATUPEIRISSA, SH dan REKAN berkedudukan di jalan Jan Paays Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 82 / 2013, disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 29?Pdt.G/2013/PN.AB dengan dalil – dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Saudara - saudara Kandung Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Ayah Penggugat yang bernama Etho Margo Lawalata yang semasa hidupnya ada memiliki dan menguasai secara sah dan menurut hukum, tanah seluas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dengan batas – batas alam yang antara lain :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata.;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Saudara-Saudara Kandung Penggugat adalah jelas merupakan Ahli Waris yang sah maka dengan sendirinya secara yuridis berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari Ayah Kandung Kami sebagai Ahli Waris Yang Sah;
3. Bahwa tanah milik Penggugat dan Saudara-Saudara Kandung Penggugat sesuai luas dan batas-batas yang telah dijelaskan pada ponit diatas tersebut, awalnya adalah merupakan milik Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata yang dihibahkan kepada orang tua Penggugat (Etho Margo Lawalata) berdasarkan perbuatan hukum (Hibah) yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985 dengan Nomor Akta Hibah : 02 / PPAT / 85;
4. Bahwa oleh karena perbuatan hukum berupa Hibah atas tanah seluas 50.000 M2 (lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan batas – batas alamnya tersebut, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, maka Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 85 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ayah kandung Penggugat menguasai tanah seluas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi), kemudian bersama Penggugat dan Saudara-Saudara Kandung Penggugat yang lainnya melakukan berbagai macam kegiatan berupa penanaman pohon kelapa, jambu mente dan lainnya, dan hasilnya dinikmati sampai saat ini, tanpa ada gangguan dari siapapun termasuk Ayah Tergugat – I, meskipun Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia;
6. Bahwa kemudian kerusuhan melanda Kota Ambon pada Tahun 1999 yang imbasnya juga sampai ke Desa Namlea, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat untuk sementara pergi meninggalkan Desa Namlea dan membiarkan tanah hak milik seluas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang adalah warisan dari Ayah Kandung Penggugat tanpa ada yang menjaganya.;
7. Bahwa setelah eksekusi kerusuhan mulai redah, kemudian Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat kembali lagi ke Desa Namlea untuk mengurus dan melakukan kembali kegiatan diatas areal milik seluas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) tersebut, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat, sebahagian tanah yang merupakan bagian dari tanah seluas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) yang luasnya kurang lebih 20 x 30 M2 telah berdiri bangunan rumah;
8. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi pemilik bangunan tersebut dan bertemu dengan Tergugat – II dan menurut pengakuan Tergugat – II kepada Penggugat, bahwa Tergugat – II telah membeli dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat – I, dengan perbuatan hukum jual beli bawah tangan sekitar Tahun 2003;
9. Bahwa sebagian tanah yang terdapat di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 1985 dibuat di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985, telah dijual sekitar Tahun 2003 oleh Almarhum Ayah Kandung Tergugat – I kepada Tergugat – II berjumlah 2 (dua) kapling yang terdiri dari : 1 (satu) kapling seluas 10 x 15 M2 dan 1 (satu) kapling lagi seluas 10 x 15 M2, yang karena letaknya berdekatan, kemudian disatukan oleh Tergugat – II sehingga tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Almarhum Ayah Kandung Tergugat – I berjumlah 20 x 30 M2 dengan batas – batas alamnya :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
10. Bahwa tanah seluas 20 x 30 M2 dengan batas – batas alamnya :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Yang terdapat di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 1985 dibuat di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985, selanjutnya disebut sebagai “ Objek Sengketa “;

11. Bahwa oleh karena Tergugat – II mengausai objek sengketa, dimana objek sengketa berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 1985 dibuat di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985, maka haruslah dinyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02/PPAT/1985 dibuat di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985;
12. Bahwa oleh karena objek sengketa berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 1985 dibuat di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985, maka perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Ayah Tergugat – I kepada Tergugat – II sekitar Tahun 2003 atas objek sengketa, haruslah dinyatakan menurut hukum adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dinyatakan jual beli bawah tangan yang terjadi sekitar Tahun 2003 tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum.;
13. Bahwa oleh karena jual beli bawah tangan terhadap objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sehingga cacat hukum, maka adalah patut dan wajar kalau Tergugat – II dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat tanpa syarat apapun;
14. Bahwa dikuatirkan Tergugat – II akan mempersulit atau mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain selama berlangsungnya proses persidangan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

15. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta – fakta hukum dan bukti – bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR Jo. Pasal 191 R.bg maka adalah patut dan wajar bila gugatan ini dikabulkan secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset dari Tergugat – I dan Tergugat – II;

Berdasarkan uraian – uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan;

Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sesuai point 14 posita gugatan;

Dalam Pokok Perkara;

A. Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Orang Tua Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat yang bernama Etho Margo Lawalata;
4. Menyatakan Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 1985 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985 antara Almarhum Ayah Kandung Penggugat dan Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata terhadap areal tanah yang terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang luasnya 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas – batas alamnya :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;Adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
5. Menyatakan objek sengketa yang luasnya 20 x 30 M2 dengan batas-batas alamnya :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;

Adalah merupakan bagian yang berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 1985 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari tanggal 13 Maret 1985;

6. Menyatakan perbuatan hukum jual beli bawah tangan sekitar Tahun 2003 terhadap objek sengketa yang berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02 / PPAT / 1985 yang dilakukan oleh Almarhum Ayah Kandung Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga cacat hukum;
7. Menyatakan menghukum Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / secara serta merta (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset;
9. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

B. Subsidaire;

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Mei 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa menurut Penggugat alas hak yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan yang melahirkan perkara perdata Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 29 / Pdt.G / 2013 / PN – AB yang digelar saat ini adalah Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 yang diterbitkan oleh Drs. Rada dengan luas tanah 50.000 M2 atau 5 Hektar yang berbatasan :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
2. Bahwa kemudian sesuai bukti Tergugat - I dengan mempergunakan Surat Hibah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 02 / PPAT / 85 pada tahun 2010, Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon yang melahirkan perkara Nomor : 124 / Pdt.G / 2010 dengan luas tanah 50.000 M2 atau 5 (lima) Hektar dengan batas – batas :

- Sebelah Utara dengan tanah milik keluarga Lawalata;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik keluarga Lawalata;
- Sebelah Timur dengan tanah milik keluarga Lawalata;
- Sebelah Barat dengan tanah milik keluarga Lawalata;

Artinya secara faktual untuk mempertahankan tanah seluas 5 (lima) Hektar sebagai milik, Penggugat mempergunakan 2 (dua) Alas Hak Alas Hak Pertama : Penggugat mempergunakan Surat Hibah Nomor : 02/PPAT/85 luas tanah 5 (lima) Hektar dengan batas sebagaimana tersebut pada angka 1 gugatan Penggugat, yang melahirkan perkara yang saat ini diperiksa oleh Majelis Hakim. Alas Hak Kedua : pada tahun 2010, Penggugat mempergunakan Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 luas tanah 5 (lima) Hektar dengan batas sebagaimana tersebut pada angka 2 Eksepsi Para Tergugat yang melahirkan perkara perdata Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN.AB; Bahwa dari kedua fakta ini terlihat dengan jelas antara satu dengan yang lain saling bertentangan. Akibat hukum dari kedua bukti ini, membuat tanah seluas 5 (lima) Hektar menjadi kabur, baik menyangkut kepemilikan maupun tanah ini sendiri;

Bahwa pada bagian lain – lain, secara realita, baik Surat Hibah Nomor : 02/PPAT/85 yang dipergunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan yang melahirkan perkara nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.AB yang sekarang diadili maupun Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT/85 yang dipergunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan yang melahirkan perkara nomor : 124/Pdt.G/2010/PN.AB, disamping bertentangan satu dengan yang lain dalam menentukan batas tanah seluas 5 (lima) Hektar, juga kedua surat hibah ini tidak menerangkan dengan benar dan pasti, siapa yang menjadi subjek, menjadi pertanyaan, dengan siapa Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata melakukan perbuatan hukum yang bertujuan mengalihkan tanah seluas 5 (lima) Hektar itu dengan hak milik kepada Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata ? serta dengan tanah siapa tanah seluar 5 Hektar itu berbatasan ?.;

Jika Penggugat mau jujur, sesungguhnya tanah yang dimaksud dalam Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85, menurut bukti yang nanti Para Tergugat ajukan, terlahir dari perjanjian antara Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata dengan Almarhum Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badar Bin. Talib, tanah ini terletak dibagian barat tanah milik Almarhum Muhamamd Teapon dan Almarhum Hasan Teapon atau sebelah timur tanah ini berbatasan dengan tanah milik Almarhum Muhammad Teapon dan Hasan Teapon;

Tanah inilah sesungguhnya yang menjadi objek perjanjian antara Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata dengan Almarhum Etho Margo Lawalata yang melahirkan Akta Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 yang dipergunakan Penggugat sebagai alas hak untuk mengajukan gugatan tahun 2010 dan 2013. Seluruh tanah ini telah dijual habis oleh Penggugat dan seluruh adik kakak kandungnya, yang sebagiannya di berikan kepada Keuskupan Amboina untuk membangun sekolah sampai saat ini masih ada. Setelah seluruh tanah terjual habis, Penggugat kemudian menganalog Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 itu kemudian masuk dan menguasai tanah milik Almarhum Muhammad Teapon dan Hasan Teapon;

Dengan demikian Penggugat mengkleim bahwa tanah seluas 5 (lima) Hektar sebagai miliknya dengan mempergunakan Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 adalah bentuk nyata perbuatan penyerobotan atas tanah milik Almarhum Muhammad Teapon dan Almarhum Hasan Teapon yang kini dikuasai oleh ahli waris Almarhum Muhammad Teapon dan Almarhum Hasan Teapon, maka cukup beralasan menurut hukum, Para Tergugat memohon, Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85, tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa disamping gugatan Penggugat dinyatakan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, jika gugatan Penggugat sangat berbahaya, karena berkedok pada Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 sebagai alas hak, pada tanggal 04 Oktober 2010 Penggugat pernah mengajukan gugatan yang melahirkan perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 124 / Pdt.G / 2010. Dalam gugatan ini Penggugat menarik dan menetapkan 11 (sebelas) Orang sebagai Tergugat, karena dinilai telah menguasai dan memiliki secara melawan hukum sebagian dari tanah seluas 5 (lima) Hektar itu sesuai luas tanah yang dikuasai masing – masing. Akan tetapi ketika mengajukan gugatan yang melahirkan perkara nomor : 29 / Pdt.G / 2013 / PN – AB yang digelar saat ini, Penggugat juga mempergunakan Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 sebagai alas hak, tidak lagi menarik 11 (sebelas) Orang sebagai Tergugat, tetapi hanya menarik 2 (dua) Orang, kemudian di petitum 4 (empat), Penggugat menuntut agar



Pengadilan menyatakan tanah seluas 5 (lima) Hektar adalah milik Penggugat termasuk tanah yang dikuasai 11 (sebelas) Orang yang pernah digugat tahun 2010 lalu. Ini bentuknya ketidak konseistensi Penggugat yang secara riil Penggugat ingin menguasai tanah milik orang lain, karena tanah yang menjadi objek perjanjian antara Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata dengan Badar Bin. Talib telah dijual secara menyeluruh oleh Penggugat, kemudian masuk dan mengklim sebagai tanah milik orang dan menjualnya kepada orang lain kemudian dengan berkedok pada Surat Hibah Nomor : 02/PPAT/85 yang secara hukum tidak memiliki nilai keakuratan hukum yang pasti dalam membenarkan gugatan Penggugat dan meligitimasi perbuatan hukum Penggugat menjual tanah milik orang lain itu;

Artinya ada keinginan dari Penggugat untuk menguasai tanah seluas 5 (lima) Hektar ini, walaupun tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta tanpa memperdulikan hak orang lain yang secara defakto telah menguasai dan memiliki. Maka gugatan Penggugat dapat dinilai sebagai gugatan yang amburadul, karena tidak melalui mekanisme dan tata cara yang benar menurut hukum acara. Gugatan semacam ini patut dinyatakan ditolak;

3. Bahwa pada tahun 2012 Ayah Tergugat I meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) Orang anak sebagai ahli waris yakni : 1. Tergugat, 2. Sumiyati Teapon umur 30 Tahun dan 3. Indrayati Arson Teapon;

Artinya jika Pengugat menilai Ayah Tergugat – I menjual sebagian tanah milik Penggugat seluas 20 x 30 M² kepada Tergugat – II sebagai perbuatan yang tidak sah, kemudian Penggugat hanya menarik Tergugat – I untuk mempertanggung jawabkan kebijakan Ayah Tergugat – I itu, dengan tidak menarik Saudara lain Tergugat – I yang lain, menurut hukum acara, gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak karena Saudara Tergugat – I yang lain belum ditarik dalam pokok perkara ini, menurut hukum harus bertanggung jawab atas kebijakan Ayah Tergugat – I adalah seluruh ahli waris Almarhum Ayah Tergugat – I termasuk isterinya. Gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa seluruh dalil yang dipergunakan sebagai alasan bagi Para Tergugat untuk mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Eksepsi, Para Penggugat ditarik kembali alasan – alasan ini dan meletakkan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dari alasan jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat



dalam pokok perkara dan menyatakan Para Tergugat menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat.;

2. Bahwa tanah seluas 5 (lima) Hektar yang dikleim oleh Penggugat sebagai harta warisan peninggalan Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata yang kemudian dihibahkan kepada Pieter Johan Wellem Lawalata yang ditindak lanjuti oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan yang melahirkan perkara saat ini, termasuk di dalamnya tanah yang oleh Tergugat – II membangun rumah diatasnya, menurut bukti Tergugat – II adalah sebagian dari Gabungan Dua Dusun Minyak Kayu Putih yaitu : Dusun Minyak Kayu Putih Air Loleba dan Minyak Kayu Putih Jiku Kecil seluas 40 (empat puluh) Hektar adalah milik Almarhum Muhammad Teapon dan Almarhum Hasan Teapon yang dikuasai dan dimiliki sejak tahun 1920;
3. Bahwa setelah meninggal Almarhum Muhammad Teapon dan Hasan Teapon, tanah seluas 40 (empat puluh) Hektar ini, dikuasai dan dimanfaatkan yang saat itu, Almarhum Karim Teapon (Opa Tergugat – I) menduduki jabatan sebagai Kepala Kampung Namlea sejak tahun 1957 sampai beliau meninggal tahun 1983;
4. Bahwa setelah Almarhum Karim Teapon meninggal dunia tahun 1980, dengan berbagai alasan serta dengan mempergunakan bukti yang tidak berpangkal dan berujung, sebagian orang masuk dan menguasai bahkan memiliki sebagian dari Kedua Dusun Ketel Minyak Kayu Putih seluas 40 (empat puluh) Hektar itu, termasuk Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata dan Etho Margo Lawalata masuk dan menguasai 5 (lima) Hektar yang dilanjutkan oleh Penggugat dengan hanya berdasar pada Surat Hibah Nomor : 02 / PPAT / 85 tidak jelas itu;
5. Bahwa oleh karena sebagian orang masuk dan menguasai sebagian tanah Dusun Minyak Kayu Putih Jiku Kecil dan Air Loleba termasuk Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata dan Etho Margo Lawalata menguasai 5 (lima) Hektar itu, yang dapat mengancam keselatan dan menghilangkan hak atas tanah atas kedua dusun dati ini dari ahli waris Almarhum Muhammad Teapon dan Hasan Teapon, pada tahun 1985, Bahadin Bessy sebagai kepala persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliyali yang wilayah hukum mencakup Desa Namlea yang ada didalamnya tanah seluas 5 (lima) Hektar itu berada, menerbitkan Surat Hibah Nomor : 65 / PTL / 1985 sebagai upaya untuk meletakkan dengan benar bahwa ketel minyak kayu putih Air Loleba dan Jiku Kacil adalah milik ahli waris Almarhum Muhammad Teapon dan Hasan Teapon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari fakta ini, maka tanah seluas 5 (lima) Hektar sebagaimana dimaksud pada poin 1 gugatan Penggugat adalah milik sah ahli waris Almarhum Muhammad Teapon dan Almarhum Hasan Teapon dan bukan milik Pieter Johan Wellem Lawalata atau Etho Margo Lawalata atau Penggugat berdasarkan Surat Hibah Nomor: 02/PPAT/85; Oleh Karena itu jika ada surat lain dengan mengatasnamakan Raja Liliyali yang dipergunakan untuk melemahkan Surat Raja Liliyali Nomor : 65 / PTL / 1985, maka surat tersebut layak dinilai sebagai surat penuh rekayasa yang layak tidak dipercaya, karena dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi untuk itu yang dapat diklasifikasikan sebagai surat palsu;
7. Bahwa tanah seluas 40 Hektar gabungan Dua Dusun Kayu Putih Air Loleba dan Jiku Kecil itu terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan batas – batas :
- Utara dengan tanah Usaha Salem Umaternate;
 - Selatan dengan Dusun Nametek yang kini sebut Kampung Nametek;
 - Timur dengan Komplek Perumahan Kodim;
 - Barat dengan tanah milik Badar Bin. Talib dan tanah milik Abu Luhu;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum ini, maka dengan beralasan hak pada Surat Raja Liliyali Nomor : 65 / PTL / 1985 Almarhum Tehar Teapon Ayah Tergugat – I sebagai ahli waris Almarhum Muhammad Teapon dan Hasan Teapon, menjual sebagian tanah Dusun Minyak Kayu Putih Jiku Kacil dan Air Loleba kepada Tergugat – I adalah perbuatan yang sah dan mengikat yang berakibat tanah seluas 20 x 30 M² menjadi milik yang mutlak Tergugat – II. Dengan demikian layak menurut hukum, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Mengacu pada seluruh uraian atas, cukup beralasan menurut hukum, Para Tergugat memohon Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat membayar perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan dengan putusan nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 20 Januari 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Orang Tua Penggugat yang bernama Etho Margo Lawalata;
3. Menyatakan Akta Hibah dengan Nomor : 02/PPAT/1985 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985 antara Almarhum Ayah Kandung Penggugat dan Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata terhadap areal tanah yang terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang luasnya 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas – batas alamnya :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan objek sengketa yang luasnya 20 x 30 M2 dengan batas–batas alamnya :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;

Adalah merupakan bagian yang berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor :

02/PPAT/1985 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari tanggal 13 Maret 1985;

5. Menyatakan perbuatan hukum jual beli bawah tangan sekitar Tahun 2003 terhadap objek sengketa yang berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02/PPAT/1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Almarhum Ayah Kandung Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga cacat hukum;

6. Menyatakan menghukum Tergugat – II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.349.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca, Risalah pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.AB diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 dan 19 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding.

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 03 Maret 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 Maret 2014.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 7 April 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 April 2014.

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 20 Januari 2014 yang menyatakan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I,II/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2014 dan pada tanggal 19 Maret 2014 kepada Penggugat/Terbanding sebagai mana risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa per mohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula para tergugat telah mengajukan banding dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

Bahwa, putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 2636 K/Pdt/2008, pada pokoknya bermakna, " seseorang yang memiliki kepentingan hukum atas suatu hak tetapi tidak diikutsertakan dalam suatu gugatan, gugatan tidak dapat diterima ".

Bahwa menurut bukti surat T.I,II-2, almarhum Taher Teapon meninggal dunia meninggalkan 4 orang ahliwaris, maka ahliwaris yang ditinggalkan itu memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa. Selain itu jika dalam hidup almarhum Taher Teapon melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, seluruh ahliwaris yang ditinggalkan berkewajiban menanggung kerugian itu.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding pada intinya mempermasalahkan kebijakan almarhum ayah Tergugat I dan sebagai perbuatan melawan hukum, maka seluruh ahliwaris almarhum ayah Tergugat I sebagaimana tersebut pada bukti T>|I harus digugat bukan Pemohon Banding sendiri.

Artinya meskipun Penggugat seseorang adalah Penggugat, akan tetapi seluruh ahliwaris almarhum Taher Teapon yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini tidak diikutsertakan dalam gugatan dan hanya menggugat Pemohon Banding I, maka gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kurang pihak layak tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Pengadilan yang amar putusan yang menolak eksepsi para pemohon banding patut menurut hukum ditolak dan dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA.

Adalah keliru dan meyesatkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada halaman 32 sampai 40 putusan dipergunakan sebagai dasar bagi Pengadilan Negeri Ambon menetapkan amar putusan angka 3,4,6,7, jika :

1. Pengadilan mempergunakan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Banding yang pengetahuannya hanya mendengar dan menyambung cerita Ethomargo Lawalata ayah Termohon Banding, tanpa mengetahui secara pasti aalas hak yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Piter Johan Willem Lawalata atas tanah seluas 5 hektar kemudian dihibahkan kepada Etho Margo Lawalata.

Artinya Pengadilan tanpa lebih dulu menilai apakah keterangan saksi yang disampaikan berdasarkan pada pengetahuan mereka yang utuh tentang apa yang menjadi alas hak bagi almarhum Piter Jihan Willem Lawalata memiliki tanah seluas 5 hektar sebagaimana tersebut dalam akta hibah nomor 02/PPAT/85. Yang oleh Termohon Banding mempergunakan sebagai dasar mengajukan gugatan.

Bahwa keterangan para saksi tidak mengurai secara pasti alas hak yang dipergunakan almarhum Piter Johan Willem Lawalata atas tanah lima hektar sebagaimana tersebut akta hibah nomor 02/PPAT/85 karena para saksi ini bukan orang asli Desa Nmle akan tetapi mereka berasal dari luar Nemlea, oleh karena itu pengetahuan para saksi terbatas dan tidak menyentuh akar persoalan tentang alas hak yang dipergunakan almarhum Piter Johan Willem Lawalata memiliki tanah seluas lima hektar itu.

Bahwa menurut keterangan saksi ABDULLAH BUAMONA dan bukti T.I.II.1 serta T.I.II.5 sebelum almarhum Piter Johan Willem Lawalata dan almarhum Ethomargo tanah seluas 5 hektar itu telah dimiliki almarhum Hasan Teapon dan Muhammad Teapon yang kemudian diwarisi ayah Pemohon I dan dilanjutkan oleh Pemohon I beserta ahliwaris lain sebagaimana tersebut pada T.III.2. tanah mana adalah bagian dari areal minyak kayu putih Jiku Kacil dan Aer Loleba.

Bahwa dengan demikian, sebelum kedatangan almarhum Piter Lawalata dan almarhum Ethomargo lawalata dan para saksi Termohon banding bertugas di Desa Namlea, tanah seluas 5 (lima) hektar itu telah ada pemiliknya yakni almarhum Muhammad Teapon dan almarhum Hasan Teapon. Dari fakta ini kemudian pertanyaan, " atas dasar alas hak apa almarhum Piter Johan Willem Lawalata menguasai dan memiliki tanah seluas 5 (lima) hektar itu kemudian menghibahkan kepada Etho margo, apakah karena usaha sendiri, atau karena hibah, atau karena pemberian atau karena alas hak lain, sedangkan tanah seluas 5 (lima) hektar itu telah ada pemiliknya.

Bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Termohon Banding, tidak ada satu bukti yang membuktikan tanah seluas 5 (lima) hektar itu adalah milik almarhum Piter Johan Willem Lawalata kemudian menghibahkan kepada almarhum Ethomargo Lawalata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut akta hibah nomor 02/PPAT/85. Bukti tentang alas hak ini kewajiban hukum bagi Termohon banding membuktikan.

Dan oleh karena ternyata Termohon Banding tidak dapat membuktikan alas hak ini, maka akta hibah nomor 02/PPAT/85, layak dinilai sebagai akta yang tidak jelas dan kabur layak amar putusan 3 dibatalkan dan tidak dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan amar putusan berikutnya yakni amar putusan 4, 5, 6, dan 7.

2. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan tidak mengikutsertakan fakta tentang pemeriksaan secara menyeluruh atas tanah seluas 5 (lima) hektar, padahal pemeriksaan atas tanah seluas 5 (lima) hektar itu secara utuh kewajiban hukum bagi Pengadilan dan harus dilaksanakan sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan. Tujuan pemeriksaan atas tanah seluas 5 (lima) hektar untuk menjelaskan secara pasti atas pertanyaan, apakah benar tanah sebagaimana tersebut dalam akta hibah nomor 02/PPAT/85 luasnya 50.000. M², benarkan batas 5 (lima) hektar sebagaimana tersebut dalam gugatan termohon banding.

Bahwa kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Pengadilan, padahal dalam jawaban Para Pemohon Banding memohon agar Pengadilan melakukan pemeriksaan menyeluruh tanah seluas 5 hektar itu sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan berdasar pada kenyataan, disekitar objek sengketa ada tanaman umur panjang dan bangunan milik orang lain yang ditanam dan dibangun puluhan tahun sebelum almarhum Piter Johan Willem Lawalata dan Etho margo Lawalata tinggal di Desa Namlea dan menurut bukti yang diajukan Termohon banding, akta hibah 02/PPAT/85 tidak memiliki alas hak yang jelas tentang kepemilikan tanah 5 hektar itu oleh almarhum Piter Johan Lawalata, sehingga menjadi pertanyaan tanah 5 hektar itu letaknya dimana, apalagi didalam akta hibah nomor 02/PPAT/85 tidak disebutkan secara pasti nama lokasi, sedangkan menurut bukti T.III.1 dan T.III.5. dan keterangan Abdullah Buamona dan Nasar Kabau tanah 5 (lima) hektar sebagaimana disebutkan dalam akta hibah nomor 02/PPAT/85 yang Pengadilan Negeri Ambon berpendapat obyek sengketa berada dalam akta hibah itu, adalah bagian dari areal minyak kayu putih Jiku Kecil dan Aiirr Loleba milik almarhum Mohammad Teapon dan Hasan Teapon, serta fakta lain membuktikan diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan tanaman umur panjang milik orang lain. Fakta-fakta ini dibuat sendiri oleh majelis hakim pada saat memeriksa objek sengketa, tetapi semuanya dinafikan begitu saja oleh majelis hakim, sedangkan fakta oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagili perkara nomor 124/Pdt.G/2010/PN.AB. mempergunakan fakta ini sebagai dasar tidak menerima gugatan, karena ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum disitu tidak digugat oleh termohon saat itu serta saat memeriksa tanah seluas 5 (lima) hektar itu, Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara nomor 124/Pdt.G/2010/PN.AB, tidak ditemukan batas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan yang beralas hak pada akta nomor 02/PPAT/85 itu. Maka menjadi pertanyaannya, " Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon banding saat ini, tidak memeriksa tanah seluas 5 hektar itu, bagaimana bisa berkesimpulan bahwa objek sengketa berada dalam akta hibah nomor 02/PPAT/85.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini hanya berpangkal pada dugaan, asumsi dan bukan pada fakta yuridis sesungguhnya, yakni harus ada penyusun antara fakta formal yang tertulis dalam akta hibah dan fakta aktual yakni apa yang ditulis dalam akta sesuai dengan fakta diatas tanah seluas 5 (lima) hektar itu. Ada kesesuaian dapat dilihat dengan memeriksa tanah seluas 5 (lima) hektar ternyata tidak ada kesesuaian.

Artinya pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan atas perkara ini hanya bersandar pada formal saja yakni yang tulis dalam akta hibah nomor 02/PPAT/85 serta hanya mengiyakan apa yang disebut dalam gugatan tanpa Pengadilan melihat realitas sebenarnya atas tanah seluas 5 (lima) hektar itu.

Bahwa kosekwensi hukum dari putusan ini, sampai Para Pemohon Banding menyampaikan memori banding ini, ahliwaris almarhum Ethomargo termasuk termohon banding, telah menyalah gunakan putusan ini, dengan sengaja masuk dan menguasai tanah milik orang lain yang ada diatasnya ada bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan ada tanaman umur panjang yang keberadaannya sebelum akta hibah nomor 02/PPAT/85 dibuat dan sebelum almarhum Pieter Johan Willem Lawalata dan Ethomargo Lawalata tinggal di Namlea, diklaim sebagai hak milik mereka, sedangkan secara faktual terhadap tanah seluas 5 hektar itu Pengadilan tidak menetapkan secara pasti batas-batasnya yang ditandai dengan patok. Dari ulah dan tingkah termohon banding ini menjadi pertanyaan, dimanakah sebenarnya batas tanah seluas 5 hektar itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh putusan Pengadilan Negeri Ambon guna mendapatkan kepastian hukum tercapai, bahkan putusan ini disalah gunakan oleh termohon banding dengan cara merampok hak orang dan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, maka pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan dengan amar putusan angka 4 bahwa, tanah seluas 20 x 30 adalah bagian yang berad dalam akta hibah nomor 02/PPAT/85, mengandung kelemahan hukum yang harus ditolak dan dibatalkan.

3. Dalam kaitan dengan itu, akta hibah nomor 02/PPAT/85 layak dinilai sebagai akta yang lemah, karena akta tersebut tidak disertai bukti administrasi lain berupa surat keterangan raja liliyali atau kepala desa Namlea yang menerangkan bahwa, " tanah seluas 5 hektar itu adalah milik almarhum Pieter Johan Lawalata.

Artinya dalam perkara ini Termohon Banding wajib hibah dan harus mengikut sertakan keterangan Kepala Persekutuan hukum adat Liulyali atau surat keterangan dari Kepala Desa Namlea sebagai pelengkap administrasi, akan tetapi dari bukti surat yang diajukan tidak ada satu bukti administrasi menyertai terjadinya akta hibah nomor 02/PPAT/85.

Bahwa Para Pemohon Banding yakin dan percaya, baik almarhum Pieter Johan Lawalata dan almarhum Ethomargo Lawalata maupun Termohon Banding tidak memiliki bukti ini karena saat itu Kepala persekutuan hukum adat Liliyali dan kepala desa Namlea di tahun 1985 tidak dapat mengeluarkan surat keterangan karena secara yuridis baik formal maupun materil mereka mengetahui tanah yang disebutkan didalam akta hibah itu adalah bagian dari tanah milik almarhum Muhammad Teapon dan Hasan Teapon yang kemudian diwarisi oleh ayah kandung Pemohon Banding Tergugat I, maka proses pengeluaran akta hibah nomor 02/PPAT/85 tidak melalui mekanisme yang benar menurut hukum, dilakukan secara tidak transparan dan sembunyi, tanpa sepengetahuan hukum adat Liliyali dan kepala desa Namlea.

Bahwa oleh karena secara nyata proses penerbitan akta hibah nomor 02/PPAT/85 dilakukan tidak sesuai mekanisme yang benar tetapi dilakukan dengan cara sembunyi, akan tetapi Pengadilan Negeri Ambon menilai akta hibah nomor 02/PPAT/85 sebagai akta yang benar yang diaktualisasikan pada amar putusan angka 3 dan mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk menetapkan amar putusan angka 4, 5, 6, 7, maka pertimbangan hukum yang dipergunakan lemah layak ditolak dan dibatalkan.

4. Pada sisi lain dengan mempergunakan akta hibah nomor 02/PPAT/85 Termohon Banding pernah mengajukan gugatan yang melahirkan perkara nomor 124/Pdt.G/2010 dan telah diputus sebagaimana tersebut pada I.II.3 tanah seluas 5 (lima) hektar dengan batas :

- Sebelah utara dengan tanah milik keluarga Lawalata.
- Sebelah selatan dengan tanah milik keluarga Lawalata.
- Sebelah timur dengan tanah milik keluarga Lawalata.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Lawalata.

Kemudian dengan mempergunakan akta hibah nomor 02/PPAT/85, Termohon banding mengajukan gugatan lagi yang melahirkan perkara yang dimohon banding saat ini dengan luas tanah seluas 5 (lima) hektar dengan batas :

- Sebelah barat dengan tanah milik Piter Johan Willem Lawalata.
- Sebelah timur dengan tanah milik Piter Johan Willem Lawalata.
- Sebelah utara dengan tanah milik Piter Johan Willem Lawalata.
- Sebelah selatan dengan tanah milik Piter Johan Willem Lawalata.

Menjadi pertanyaan, apakah akta hibah yang dikeluarkan tahun 1985 dapat dirubah prinsip dasar menyangkut batas tanah. Ataupun ada dua akta hibah dengan nomor dan tahun yang sama sehingga antara satu dengan yang lain saling berbeda dalam batas. Kalau memang akta hibah hanya satu kenapa batas tanah berubah-ubah. Konsekwensi hukumnya akta hibah ini kabur layak dikesampingkan.

5. Terkait dengan itu memperhatikan secara seksama akta hibah nomor 02/PPAT/85 dikaitkan dengan T.II.6 yang pada intinya T.II.6, menerangkan bahwa, almarhum Piter Johan Lawalata meninggal dunia pada tahun 1984, apakah bisa melakukan perbuatan hukum hibah di tahun 1985 dengan Ethomargo Lawalata yang melahirkan akta hibah nomor 02/PPAT/85. mustahil bisa terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon mempergunakan alasan sebagaimana tersebut di halaman 35 bait kedua putusan, maka, logika yang dipergunakan adalah logika emosional yang negatif sehingga berkesimpulan seolah-olah bukti T.II.6. sengaja dibuat untuk melemahkan bukti yang diajukan oleh termohon banding, padahal menurut hukum T.II.6, adalah produk pemerintah desa yang syah dan diakui kebenaran dan keabsahannya baik oleh hukum adat maupun oleh Negara. Karena keterangan yang termuat didalamnya menerangkan fakta yang benar mereka alami sendiri, melihat sendiri, almarhum Pieter Johan Willem Lawalata meninggal dunia pada tahun 1984 dan dikuburkan di Namlea tetapi juga lupa tanggal, lupa hari dan tanggal meninggal dunia bukan berarti keterangan ini tidak benar. Seharusnya Pengadilan tidak mempergunakan logika emosional tetapi mempergunakan hukum acara, untuk melemahkan T.II.6, kewajiban termohon banding mengajukan bukti bantahan yang menolak bukti ini. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan yang menilai T.II.6, sebagai bukti yang sengaja dibuat untuk membantah bukti termohon banding, maka pertimbangan hukum mempergunakan logika emosional negatif tidak berdasar hukum layak ditolak dan dibatalkan.

Bahwa T.II.1 adalah produk hukum adat Liliyali yang dikeluarkan oleh raja Liliyali sebagai kepala persekutuan hukum adat Liliyali yang berfungsi menerangkan bahwa areal tanah dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan tanah usaha Salem Uma Ternate.
- Sebelah selatan dengan dusun Namatek.
- Sebelah timur dengan kompleks perumahan Kodim.
- Sebelah barat dengan tanah milik Badar Bin Talib dan tanah milik Abu Luhu.

Adalah areal minyak kayu putih Jiku Kecil dan Air Loleba Hasan Teapon dan Muhamad Teapon.

Bahwa apa yang diterangkan dalam T.II.1, adalah fakta karena sebagai raja Liliyali sudah pasti mengetahui siapa rakyatnya yang memiliki hak atas tanah yang berada dalam lingkungan hukum adat Liliyali. Maka areal minyak kayu putih Jiku Kecil dan Air Loleba yang disebutkan oleh raja Liliyali adalah hasil usaha almarhum Muhamad Teapon dan Almarhum Hasan Teapon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan T.I.II.5, adalah fakta administrasi pemerintah desa Namlea yang berfungsi untuk lebih mempertegas bahwa hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam T.I.II.1, adalah benar milik almarhum Muhamad Teapon dan Almarhum Hasan Teapon kemudian diwari oleh ayah tergugat I kemudian dipindahkan kepada Tergugat I.

Bahwa saksi Abdulah Buamona yang lahir tahun 1937 di desa Namlea dibawa sumpah menerangkan bahwa, saksi mengetahui objek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh karena warisan dari Hasan Teapon. Pengetahuan saksi tentang hal ini karena saksi bekerja memasak daun minyak kayu putih sejak tahun 1950, setelah mendapat izin dari almarhum Hasan Teapon dan terakhir saksi mengelola daun minyak kayu putih termasuk objek sengketa tahun 2000, areal minyak kayu putih milik almarhum Hasan Teapon bernama areal minyak kayu putih Jiku Kecil dan Air Loleba, selama bekerja disitu saksi tidak pernah melihat almarhum Piter Johan Lawalata atau Etho Margo Lawalata ayah termohon banding dan orang atau orang membuat kebun disitu selanjutnya menurut keterangan saksi objek sengketa bagian dari areal minyak kayu putih Jiku Kecil dan Air Luleba.

Sedangkan saksi Nasir Kabau mantan kepala desa Namlea dibawa sumpah menerangkan bahwasaksi tahu ada tanah tanah milik Piter Lawalata tetapi bukan objek sengketa jauh dari objek sengketa, saksi tahu objek sengketa adalah milik Tergugat I, saksi yang menandatangani surat jual beli antara Taher Teapon dan Laria, saksi tanda tangan karena saksi tahu ada surat pelepasan hak dari raja Liliyali.

Bahwa jika keterangan kedua saksi ini dikaitkan dengan bukti surat T.I.II.1 dan T.I.II.5, maka benang merahnya adalah tanah seluas 5 (lima) Hektar yang disebutkan dalam akta hiba Nomor : 02/PPAT/85, adalah bagian dari areal minyak kayu putih Jiku Kecil dan Air Loleba milik almarhum Hasan Teapon dan Mohamad Teapon yang kemudian diwariskan kepada almarhum Taher Teapon ayah pemohon banding I, maka tanah seluas 20 x 30 M2 yang didalilkan oleh termohon banding sebagai objek sengketa adalah milik almarhum ayah pemohon I, maka jual beli antara almarhum ayah Pemohon I dengan Tergugat I La Ria, adalah perbuatan hukum yang sah dan menguat, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor : 29/PDT.G/2013/PN.AB. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi Maluku mengadili sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil (memori banding) Pemanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding seperti berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a guo, karena menurut Terbanding/Penggugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam penerapan maupun pertimbangan hukumnya dan dengan tegas Terbanding/Penggugat menolak seluruh dalil-dalil memori banding dari Pemanding/Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang kembali dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa dalil Pemanding/Para Tergugat tentang eksepsi hanyalah merupakan alasan-alasan yang dibuat-buat dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum dikatakan demikian karena dalam mengajukan memori banding, Pemanding/Tergugat mestinya menjelaskan hal-hal apa dari Pemanding/Para Tergugat tidak atau belum dipertimbangkan bukan menjelaskan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian point 1 ini haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan.
3. Bahwa selain itu pula menyangkut dengan dalil eksepsi Pemanding/Para Tergugat ini juga tidak memenuhi syarat eksepsi artinya Pemanding/Para Tergugat mestinya mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sedangkan yang diajukan oleh Pemanding/Para Tergugat seluruhnya adalah menyangkut pokok perkara yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon.
4. Bahwa dalil-dalil Pemanding/Para Tergugat tentang pokok perkara, nomor urut 1 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan sangat tidak beralasan hukum, dikatakan demikian karena seluruh keterangan – keterangan saksi dan bukti-bukti surat serta fakta-fakta yang terjadi selama persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, seharusnya Pemanding/Para Tergugat menjelaskan saksi atau surat mana yang tidak dipertimbangkan bukan menjelaskan hal-hal yang telah dipertimbangkan olehnya demikian maka dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan.



5. Bahwa perlu ditambahkan pula dalil-dalil Pembanding/Tergugat tentang pokok perkara adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang kurang pahaman Pembanding/Tergugat terhadap hal-hal apa mesti dijelaskan dalam memori bandingnya, oleh karenanya terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan seharusnya dibaca secara mendetail dulu baru mengajukan banding lagi pula Penggugat/Terbanding telah membuktikan bahwa ternyata objek sengketa berada didalam tanah yang dihibahkan dari PJW Lawalata kepada Ethomargo Lawalata dengan demikian dalil-dalil pokok perkara ini harus dikesampingkan.
6. Bahwa dalil-dalil Pembanding/Para Tergugat tentang pokok perkara, nomor urut 2,3 dan 4 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan sangat-sangat tidak berdasar dan agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil tersebut, maka Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa hanyalah objek yang luasnya 20 kali 30 sesuai dengan batas-batas yang telah dijelaskan dalam gugatan bukan objek yang lain sesuai dengan keinginan dari Pembanding/Para Tergugat, seharusnya Pembanding memahami dulu objek sengketa, artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hanya akan melakukan pemeriksaan setempat hanya terhadap objek sengketa diluar itu majelis hanya akan memeriksa bukti dan saksi, sehingga kalau Pembanding/Para Tergugat mencoba membandingkan dengan putusan yang lain itu hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak perlu dipertimbangkan, olehnya demikian maka dalil-dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa dalil Pembanding/Para Tergugat tentang pokok perkara, nomor urut 5 adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum, dikatakan demikian karena Terbanding/Penggugat yang punya orang tua dan tahu kapan meninggalnya akan tetapi menjadi aneh ketika Pembanding/Para Tergugat yang menentukan kapan matinya orang tua Terbanding/Penggugat dan menyangkut dengan meninggalnya orang tua Terbanding/Penggugat telah dibuktikan dan hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, sedangkan hal yang dijadikan persoalan oleh Pembanding/Para Tergugat tentang hibah hal itu pula telah dipertimbangkan, dengan demikian maka dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila ada dalil – dalil memori banding Pembanding/Para Tergugat yang belum ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat di dalam kontra banding memori ini, itu bukan berarti Terbanding/Penggugat menerimanya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- Menolak memori banding dari Pembanding/Para /tergugat untuk seluruhnya.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 29/Pdt,G/2013/PN.AB. tertanggal 20 Januari 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon banding semula para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat, baik yang menyangkut eksepsi maupun yang menyangkut pokok perkara, sesungguhnya tidak ada mengemukakan dalil baru karena dalil-dalil Pembanding semula para Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan berpendapat putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, dan dengan demikian seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dinyatakan tepat dan benar maka dalil-dalil (memori banding) dari Pembanding semula para Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menolak seluruh memori banding dari Pembanding semula para Tergugat, dan karena pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dinyatakan tepat dan benar maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan, dengan sedikit perubahandalam amar putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Hakim tingkat pertama mengabulkan untuk sebagian gugatan Penggugat maka didalam amar putusannya harus pula ditambahkan dengan kalimat, menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding semula para Tergugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
2. Undang-undang nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-undang nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Januari 2014, nomor : 29 / PDT.G/2014/PN.AB yang dimohonkan banding, dengan penambahan sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Orang Tua Penggugat yang bernama Etho Margo Lawalata;



3. Menyatakan Akta Hibah dengan Nomor : 02/PPAT/1985 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari Rabu tanggal 13 Maret 1985 antara Almarhum Ayah Kandung Penggugat dan Almarhum Pieter Johan Wellem Lawalata terhadap areal tanah yang terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang luasnya 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas – batas alamnya :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pieter Johan Wellem Lawalata;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan objek sengketa yang luasnya 20 x 30 M² dengan batas–batas alamnya :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;

Adalah merupakan bagian yang berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02/PPAT/1985 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada hari tanggal 13 Maret 1985;

5. Menyatakan perbuatan hukum jual beli bawah tangan sekitar Tahun 2003 terhadap objek sengketa yang berada di dalam areal Akta Hibah dengan Nomor : 02/PPAT/1985 yang dilakukan oleh Almarhum Ayah Kandung Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga cacat hukum;

6. Menyatakan menghukum Tergugat – II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.349.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

3. Menghukum Pembanding semula para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : Selasa, Tanggal 22 Juli 2014 oleh Kami : OSMAR SIMANJUNTAK, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, dengan KARTO SIRAIT, SH. dan I. MADE SUPARTHA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 4 Juni 2014, Nomor : 19/PDT/Pen.PT/2014/PT.AMB. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota , serta dihadiri oleh DIANITA BR. GINTING Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

KARTO SIRAIT, SH.

OSMAR SIMANJUNTAK, SH.

I. MADE SUPARTHA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DIANITA BR. GINTING

Perincian Biaya :

- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah)